

PELAKSANAAN PUTUSAN PAILIT PENGADILAN INDONESIA TERHADAP PAILIT YANG MELINTAS BATAS NEGARA

Siti Nurjanah
Ervinna

Abstract

Along with the development of technology and science, international business transactions conducted by businesses around the world more and more. However, with this increase, the issue of cross-border insolvency often found and become a global problem. To overcome this problem in every country both countries that follow civil law and common law countries adopt and enforce the principle of territoriality principle of universality. Given the importance of cross border enforcement of bankruptcy to protect the rights of creditors and provide legal certainty for the parties concerned in a cross border bankruptcy cases. This study describes clearly and accurately on the implementation of the bankruptcy decision of a foreign court against the bankrupt crossing national borders.

This research is a normative juridical law by using comparative law. Data used in the form of secondary data. Data mining is done with literature (library research). After all the data is collected, the data is then processed and analyzed, the qualitative analysis was used to group the data point to the aspects studied. Furthermore, the conclusions drawn related to this research, then described descriptively. Based on this study that the state of Indonesia enacted bankruptcy decision courts of foreign countries in its own territory with the following conditions: to appeal to the judge Indonesia to execute the decision of the bankrupt country in the territory of Indonesia, performing for bankruptcy in the Commercial Court Indonesia to accept the decision handed down by Indonesian courts, Indonesia and the country has a bilateral agreement that allows both countries to resolve cross border insolvency.

Keywords: bankruptcy, cross border insolvency, Indonesia

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan pengetahuan dan teknologi telah memacu pertumbuhan ekonomi disetiap negara. Kemajuan teknologi telah mempermudah dan mempertinggi produksi serta meringankan harga produksi. Teknologi juga memberikan kemudahan dalam menjalinkan hubungan perdagangan yang melintas batas negara sehingga meningkatkan perekonomian antar negara yang mana tidak hanya mencakup jual beli barang dan jasa serta juga memacu terhadap

penanaman modal di negara asing. Kegiatan perdagangan antar pelaku usaha telah menyimpangkan perbatasan antar negara dan memperbanyak kegiatan investasi di negara asing, sehingga sering kita jumpai beberapa perusahaan multinasional (*multinational companies*) yang memiliki anak perusahaan di beberapa negara dengan merakit keuntungan di negara asing tersebut. Pelaku usaha yang melakukan transaksi bisnis internasional harus turut dan taat pada ketentuan yang berlaku antar 2 (dua) negara atau lebih.

Sejalan dengan perkembangan perdagangan yang semakin cepat, meningkat, dan dalam skala yang lebih luas serta global masalah hutang piutang perusahaan semakin rumit dan membutuhkan aturan hukum yang efektif. Perkembangan perekonomian global membutuhkan aturan Hukum Kepailitan yang mampu memenuhi kebutuhan hukum para pelaku bisnis dalam penyelesaian hutang piutang mereka. Permasalahan yang sering timbul dan menyangkut aspek internasional adalah debitur yang dalam kepailitan dan kekayaan debitur tersebut berada di 2 (dua) atau lebih dari 2 (dua) negara. Namun jika kita berbicara mengenai putusan pailit yang diputuskan oleh pengadilan asing yang akan dieksekusikan di suatu negara, intinya permasalahannya hanya menyangkut apakah putusan tersebut dapat dieksekusikan di suatu negara. Secara umum dapat kita lihat bahwa tidak semua negara yang sistem hukumnya memperkenankan pengadilannya mengeksekusi putusan pengadilan negara asing. Kecenderungan ini tidak hanya berlaku pada negara yang menganut *Civil Law* begitu juga berlaku pada negara penganut *Common Law*.

Redaksi Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK-PKPU) menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Sehingga hal tersebut berimplikasi bahwa terdapat kemungkinan sebagian harta pailit Debitur yang berada di luar wilayah teritorial Indonesia, dan dalam hal putusan telah diucapkan oleh Majelis Hakim maka harta kekayaan Debitur yang berada di luar Indonesia juga termasuk harta pailit. Demikian harta tersebut wajib diperhitungkan untuk melunasi utang yang dimiliki Debitur terhadap kreditur-krediturnya. Namun kenyataannya tidak semua negara memperbolehkan pengadilan pailit negara asing untuk mengeksekusi di wilayah kedaulatan negaranya sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang di bahas dalam penelitian ini yaitu *pertama*, bagaimana sikap pengadilan negara Indonesia dalam pelaksanaan putusan pailit yang diputuskan oleh pengadilannya sendiri terhadap harta pailit debitur yang berada di luar negeri. *Kedua*, bagaimana sikap pengadilan negara Indonesia dalam menghadapi putusan pailit pengadilan negara asing yang ingin mengeksekusi putusan pailitnya di wilayah kedaulatan negaranya sendiri ?

B. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan jurnal ini adalah penelitian hukum

normatif (*normative legal reseaech*). Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder.

Sumber data sekunder di bagi menjadi tiga yaitu⁶⁴ *pertama*, bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti Undang-Undang dan peraturan yang berlaku serta Keputusan Tata Usaha Negara. *Kedua*, bahan hukum sekunder : sumber data ini seperti buku, jurnal, artikel, media cetak dan media elektronik. Untuk bahan hukum sekunder peneliti mengambil sumber dari buku-buku yang berhubungan dengan Kepailitan dan *Cross Border Insolvency*. *Ketiga*, bahan hukum tersier, yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan pada data primer maupun data sekunder. Bahan hukum tersier berupa Kamus dan Ensiklopedia Hukum. Oleh sebab itu, maka metode penelitian ini disebut metode deskriptif–kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Secara etimologi kepailitan berasal dari kata pailit. Istilah pailit berasal dari bahasa Prancis *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Inggris dikenal pula dengan kata *to fail* yang memiliki arti sama, dan dalam bahasa latin disebut *failure*. Dalam hukum Anglo Saxon, undang-undangnya dikenal dengan istilah *Bankruptcy Act*. Sehubungan dengan pengucapan kata dalam bahasa Belanda adalah *faiyit*, yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Istilah *faiyit* ini kemudian diterjemahkan oleh masyarakat sebagai *paiyit* dan *faillissement* sebagai kepailitan.⁶⁵ Kemudian istilah kepailitan dalam pengertian hukum istilah *faillet* mengandung unsur-unsur tersendiri yang dibatasi secara tajam, namun definisi mengenai pengertian tersebut tidak tercatat dalam undang-undang. Sehingga pailit dapat diartikan sebagai pihak debitur dalam keadaan berhenti membayar hutang karena tidak mampu membayar.

Dalam *Black's Law Dictionary*, pailit atau bangkrut adalah *the state or condition of person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term includes a person against whom an voluntary petition has been filed, or who has been adjudged a bankrupt.*⁶⁶ Berdasarkan pengertian yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary* tersebut, dapat dilihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seseorang debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo, ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri maupun permintaan pihak ketiga. Menurut Kamus Hukum Edisi Lengkap, pailit berarti suatu keadaan dimana seseorang berhenti atau tidak mampu membayar utangnya dengan putusan hakim atau Pengadilan

⁶⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

⁶⁵ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, ed. 2, cet. 1, (Jakarta: PT. Sofmedia, 2010), hlm. 23.

⁶⁶ The Law Dictionary, <http://thelawdictionary.org/mark/>, diunduh 04 April 2015

Negeri.⁶⁷

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kepailitan memberikan suatu definisi tentang kepailitan yaitu:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”⁶⁸

Para sarjana mengemukakan pengertian tentang pailit atau bangkrut, seperti:

- a. R. Subekti berpendapat bahwa kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil.⁶⁹
- b. Munir Fuady beranggapan bahwa pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitur agar dicapainya perdamaian antara debitur dan para kreditur atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditur.⁷⁰
- c. H.M.N Puwosujipto berpendapat bahwa kepailitan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit. Pailit adalah keadaan berhenti membayar (utang-utangnya).⁷¹
- d. Menurut Memorie Van Toelichting, kepailitan adalah suatu pensitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan si berutang guna kepentingannya bersama para yang mengutangkan.⁷²
- e. Fred B.G. Tumbuan berpendapat bahwa kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan semua krediturnya.⁷³
- f. Kartono berpendapat bahwa kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitur (orang yang berutang) untuk kepentingan semua kreditur-krediturnya (orang berpiutang) bersama-sama, yang pada waktu si debitur dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing kreditur miliki pada saat itu.⁷⁴
- g. R. Soekardono menyebutkan kepailitan adalah penyitaan umum atas harta kekayaan si pailit bagi kepentingan semua penagihnya, sehingga Balai Harta Peninggalanlah yang dtugaskan dengan pemeliharaan dan pemberesan boedel dari

⁶⁷ Yan Pramadya, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Belanda-Indonesia-Inggris*, (Semarang: CV Aneka Ilmu, 2008), hlm. 34.

⁶⁸ Indonesia. *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37 tahun 2004, LN. No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443, Ps. 1 ayat (1).

⁶⁹ R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, (Jakarta: Intermasa, 1995), hlm. 2.

⁷⁰ Munir Fuady, *Hukum Pailit*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 8.

⁷¹ H.M.N. Purwosujipto, *Pengertian Dan Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm. 28.

⁷² R. Surayatin, *Hukum Dagang I Dan II*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hlm. 264.

⁷³ Fred BG. Tumbuan, "*Pokok-Pokok Undang-Undang tentang Kepailitan Sebagaimana diubah oleh Perpu No. 1 Tahun 1998*," (makalah disampaikan dalam lokarnya UU Kepailitan, Jakarta, 3-14 Agustus 1998), hlm. 125.

⁷⁴ Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, cet 3, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hlm. 7.

- orang yang pailit.⁷⁵
- h. Menurut Retnowulan yang dimaksud dengan kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditur yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.⁷⁶
- i. Siti Soemarti Hartono mengatakan bahwa kepailitan adalah suatu lembaga hukum dalam hukum perdata Eropa sebagai realisasi dari dua asas pokok dalam hukum perdata Eropa yang tercantun dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁷⁷

Masalah kepailitan juga terkait dengan hukum perdata internasional. Peran dan kehadiran hukum internasional dalam masalah kepailitan juga relevan manakala masalah kepailitan terkait dengan unsur asing bersifat lintas batas negara.

Istilah yang digunakan dalam bidang hukum kepailitan adalah *Cross Border Insolvency*, atau dengan sebutan *Transnational Insolvency* oleh negara Anglo Saxon merupakan sebuah teori mengenai penyelesaian perkara kepailitan antara pihak Debitur dan Kreditur yang tunduk pada hukum nasional yang berbeda.⁷⁸

Istilah kepailitan lintas batas atau *cross border insolvency* sendiri dalam bidang kepailitan semakin populer sejak dibuatnya *Model Law* oleh lembaga UNCITRAL PBB pada tahun 1997. Namun definisi *cross border insolvency* tersebut tidak dinyatakan secara eksplisit dalam *Model Law* UNCITRAL.

Sebagaimana yang diketahui bahwa keadaan insolven (*insolvency*) merupakan keadaan berhenti membayar yang merupakan keadaan objektif yaitu karena keadaan keuangan debitur telah mengalami ketidakmampuan (telah dalam keadaan tidak mampu) membayar utang-utangnya, tetapi juga dalam keadaan objektif dimana debitur benar-benar tidak mampu dalam membayar utangnya.

Menurut *US Bankruptcy code* dalam *chapter 1 section 101 verse (32)* memberikan pengertian insolven sebagai suatu keadaan keuangan dimana jumlah utang debitur lebih besar dibandingkan aset debitur. Adapun tujuan dari pengaturan kepailitan adalah untuk membagi kekayaan debitur yang dilaksanakan oleh kurator untuk semua kreditur dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing. Sehingga para kreditur harus bertindak bersama-sama sesuai dengan asas sebagaimana yang diterapkan dalam Pasal 1132 BW.

Berdasarkan Kamus Hukum Ekonomi ELIPS menyatakan bahwa *insolvency* atau

⁷⁵Askin Zainal, "Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang" <http://mkn-unsri.blogspot.com/2009/10/kepailitan.html>, diunduh 04 April 2015.

⁷⁶ Retnowulan Sutantio, *Kapita Selektia Hukum Ekonomi dan Perbankan*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 85.

⁷⁷ Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 33.

⁷⁸ Huala Adolf, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Masalah Hukum Kepailitan Tinjauan Hukum Internasional Dan Penerapannya", *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 28, 2009, hlm. 24.

kepailitan merupakan ketidakmampuan seseorang atau badan usaha untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo, atau keadaan yang menunjukkan jumlah pasiva melebihi jumlah aktiva.⁷⁹

Dalam *Black's Law Dictionary* menyebutkan:

*"The condition of a person who is insolvent; inability to pay one's debts; lack of means to pay one's debts."*⁸⁰

Kalimat diatas Penulis terjemahkan secara bebas yakni kondisi orang yang bangkrut; ketidakmampuan membayar utang seseorang; kurangnya sarana untuk membayar utang seseorang).

Menurut Roman Tomasic dalam bukunya yang berjudul "*Insolvency Law in East Asia*", menjabarkan pengertian kepailitan lintas batas sebagai berikut:

*" The condition of a person who is insolvent; inability to pay one's debts; lack of means to pay one's debts may occur, for instance, where an insolvent debtor has assets in more than one state, or where creditors are not from the state where the insolvency proceedings are taking place, yet the cross border insolvency can apply individuals or corporations."*⁸¹

Kalimat diatas Penulis terjemahkan secara bebas yakni kondisi orang yang dalam keadaan tidak mampu bayar; ketidakmampuan untuk membayar utang dari seseorang ataupun lebih, kurangnya sarana untuk membayar utang seseorang, misalnya dimana seorang debitur pailit yang memiliki aset di satu negara atau lebih, atau keadaan dimana seorang kreditur yang tidak berasal dari negara yang mana proses kepailitan sedang berlangsung, namun kepailitan lintas batas dapat diterapkan oleh perorangan atau perusahaan.

Menurut Philips R. Wood dalam bukunya yang berjudul *Principles of International Insolvency*:

*"Cross Border Insolvency - proceedings overrode the previous strict territorially of state insolvency proceedings which did not extend to assets located in foreign countries or vice visa."*⁸²

Kalimat diatas Penulis terjemahkan secara bebas yakni kepailitan lintas batas merupakan proses mengesampingkan terdahulu batas negara daripada proses kepailitan yang mana tidak mencakup aset yang berada di luar negeri.

Dalam Model Law UNCITRAL, kepailitan lintas batas atau *cross border insolvency* secara implisit :

"...included cases where some of the creditors of the debitur are not from the state where the insolvency proceedings is taking place"

Kalimat diatas Penulis terjemahkan secara bebas yakni berdasarkan beberapa kasus dimana kreditur bukan berasal dari negara dimana proses kepailitan sedang berlangsung.

⁷⁹ Rachmadi Usman, *Kamus Hukum Ekonomi ELIPS*, (Jakarta: ELIPS, 1997), hlm. 86.

⁸⁰ The Law Dictionary, <http://thelawdictionary.org/mark/>, diunduh 04 April 2015

⁸¹ Tomasic, *Indolvency Law in East Asia*, hlm. 536.

⁸² Philip R Wood, *Principles of International Insolvency*, (London: Thomson Sweet & Maxwell, 2007), hlm. 179.

Kepailitan yang timbul dari suatu transaksi bisnis internasional, yang mana terdapat unsur asing (*foreign elements*) didalamnya, namun bukan berasal dari negara dimana proses kepailitan tersebut dilakukan kepailitan lintas batas negara (*cross border insolvency*).

Sehingga dari berbagai definisi kepailitan lintas batas yang telah dijabarkan tersebut dapat kita ketahui bahwa dalam hal kepailitan lintas batas, terdapat suatu keadaan atau kasus kepailitan yang melintas batas teritorial suatu negara, sehingga melibatkan unsur-unsur asing didalamnya.

Berdasarkan wawancara Penulis dengan bapak James Purba, Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (selanjutnya disebut sebagai AKPI) pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2015, beliau menyatakan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa kebanyakan negara tidak memperkenankan pengadilannya untuk menjalankan putusan pailit pengadilan asing di dalam negaranya sendiri. Kecenderungan ini tidak saja berlaku pada negara-negara yang menganut *civil law* tetapi juga berlaku pada negara penganut *common law*. Penolakan eksekusi terhadap putusan pengadilan asing terkait erat dengan konsep kedaulatan negara. sebuah negara yang memiliki kedaulatan tidak akan mengakui putusan institusi atau lembaga yang lebih tinggi dari negara lain untuk diputuskan di negaranya sendiri. Kecuali negara tersebut secara sukarela menundukkan diri, mengingat pengadilan merupakan alat perlengkapan yang ada di dalam suatu negara maka wajar apabila pengadilan tidak akan melakukan eksekusi terhadap putusan-putusan pengadilan asing.⁸³

Berdasarkan Pasal 21 UUK-PKPU menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Sehingga hal tersebut berimplikasi bahwa terdapat kemungkinan sebagian harta pailit Debitur yang berada di luar wilayah teritorial Indonesia, dan dalam hal putusan telah diucapkan oleh Majelis Hakim maka harta kekayaan Debitur yang berada di luar Indonesia juga termasuk harta pailit. Demikian harta tersebut wajib diperhitungkan untuk melunasi utang yang dimiliki Debitur terhadap kreditur-krediturnya. Sebaliknya hal tersebut yang berlaku pada negara lain, kecuali telah diatur lebih lanjut dalam undang-undang negaranya sendiri.

Bahwa ada 2 (dua) prinsip hukum yang berlaku sehubungan dengan persoalan apakah suatu keputusan pengadilan asing (luar negeri) tentang kepailitan juga berlaku atau mempunyai akibat-akibat hukum di wilayah negara sendiri. Dua prinsip tersebut adalah prinsip universalitas dan prinsip teritorialitas.

Menurut Martin Wolft, sistem teritorialitas dianut oleh Amerika Serikat, sistem universalitas dianut oleh Jerman, Swiss. Untuk Negara Inggris prinsip yang dianut adalah prinsip universalitas, kecuali hal berlakunya putusan hakim asing terhadap barang-barang tidak bergerak yang terletak di Inggris, maka berlaku prinsip-prinsip teritorialitas. Menurut sistem hukum perdata internasional Belanda, keputusan kepailitan memakai prinsip

⁸³ Wawancara James Purba, tanggal 11 Agustus 2015, jam 12.02 WIB

teritorialitas. Pada pokoknya suatu keputusan pailit yang diucapkan di luar negeri tidak mempunyai akibat hukum didalam negeri.⁸⁴

Sikap negara Indonesia dalam persoalan kepailitan yang berdimensi internasional dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Sikap Indonesia tersebut ditinjau dari 2 (dua) sisi, yaitu sisi putusan pailit pengadilan asing terhadap harta debitur yang berada di Indonesia dan sisi putusan pailit oleh Pengadilan Indonesia terhadap harta debitur yang berada di luar negeri.

Pasal 299 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, menentukan bahwa : Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata. Sebagaimana diketahui bahwa hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia adalah *Herziene Indonesisch Reglement / Rechtsreglement Buitengewesten* (untuk selanjutnya disebut HIR dan Rbg). *Rechtsverordering* atau disebut dengan Rv sudah tidak berlaku lagi di Indonesia, tetapi masih dijadikan sebagai pedoman, apabila hal ini diperlukan guna dapat merealisasi hukum materiil. Ini berarti hukum acara kepailitan yang berlaku bagi kepailitan di Indonesia adalah HIR / Rbg di samping Rv sebagai pedomannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 436 Rv, putusan hakim asing tidak dapat dijalankan di Indonesia. Bunyi ketentuan Pasal 436 Rv adalah sebagai berikut .⁸⁵

- 1) Diluar keadaan-keadaan yang disebutkan dalam Pasal 724 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan undang-undang lain, maka putusan-putusan hukum negeri asing tidak dapat dijalankan di dalam wilayah hukum negara Indonesia.
- 2) Perkara-perkara yang bersangkutan dapat diajukan, diperiksa dan dapat diputuskan lagi di muka pengadilan Indonesia.
- 3) Dalam keadaan-keadaan yang dikecualikan pada ayat (1), putusan-putusan hakim negeri asing hanya dapat dijalankan sesudah dibuatkan suatu permohonan dan terdapat izin dari hakim di Indonesia, dimana putusan itu harus dijalankan.
- 4) Dalam hal memohon dan memberikan izin ini, perkaranya tidak akan diperiksa kembali.

Pendirian ini sesuai dengan asas kedaulatan teritorial (*principle of territorial sovereignty*), berarti keputusan hakim asing tidak dapat secara langsung dilaksanakan dalam wilayah kedaulatan negara lain atas kekuatannya sendiri. Tidak adanya perjanjian internasional antara Indonesia dan negara lain, tidak dapat diadakan pelaksanaan keputusan-keputusan asing di wilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil tersebut, hukum kepailitan Indonesia dapat ditafsirkan bahwa Pengadilan Niaga tidak akan mengeksekusi putusan pailit pengadilan negara asing. Penafsiran ini didasarkan pada ketentuan Pasal 299 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang esensinya adalah memberlakukan hukum acara perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

⁸⁴Dasril Pecho, "Aspek-Aspek Internasional Dalam Hukum Kepailitan", dasriladnin.blogspot.com/2010/01/aspek-aspek-internasional-dalam-hukum.html, diunduh 24 Juni 2015.

⁸⁵ *Ibid.*

Dari penjelasan diatas, dapat kita simpulkan bahwa dari segi pelaksanaan terhadap putusan pailit pengadilan asing terhadap harta debitur yang berada di Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 menganut asas teritorialitas. Dalam arti, seorang debitur yang dinyatakan pailit di luar negeri, pernyataan tersebut tidak mencakup harta debitur yang berada di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 21 menyatakan bahwa:

"Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan."⁸⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 tersebut, secara formil putusan pengadilan niaga atas permohonan pernyataan pailit meliputi seluruh harta debitur, baik harta debitur yang berada di Indonesia maupun harta debitur yang berada di luar negeri. Dengan demikian terhadap harta debitur yang berada di Indonesia menganut asas atau prinsip universalitas.

Pada umumnya, suatu negara hanya memperbolehkan eksekusi putusan kepailitan dari negara lain apabila ada perjanjian internasional (traktat) antara kedua negara tersebut, termasuk juga Indonesia. Dengan demikian, secara materil putusan Pengadilan Niaga Indonesia tidak mampu menjangkau harta debitur yang berada di luar negeri, karena asas *souvereignty* yaitu setiap negara mempunyai kedaulatan hukum yang tidak dapat ditembus dan digugat oleh hukum dari negara lain.

Dari uraian diatas, terlihat bahwa Indonesia menganut asas universalitas terhadap putusan pengadilan niaganya, tetapi disisi lain memberlakukan asas teritorialitas terhadap putusan pailit pengadilan asing. Sehingga dalam hal tersebut sering menimbulkan kesalahpahaman negara lain terhadap Indonesia, seakan-akan Indonesia hanya berkeinginan memperoleh sisi yang menguntungkan.

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memiliki kelemahan dalam menghadapi kasus bisnis Internasional yang mana dapat kita lihat dalam Pasal 3 ayat (5) yang mengatur tentang debitur yang berupa badan hukum. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

"Dalam hal Debitur merupakan badan hukum, tempat dan kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya."⁸⁷

Jika ketentuan ini ditafsirkan secara terkait dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

"Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal lain-lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh pengadilan daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur".⁸⁸

⁸⁶ Indonesia. *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37 tahun 2004, LN. No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443, Ps. 21.

⁸⁷ *Ibid.*, Ps. 3 ayat (5).

⁸⁸ *Ibid.*, Ps 3 ayat (1),

Maka ketentuan ini telah mengidentifikasi tempat kedudukan badan hukum sesuai dengan prinsip *siege statutair*, bahwa tempat kedudukan badan hukum itu bersifat permanen sesuai dengan tempat kedudukan yang tertera dalam anggaran dasarnya. Ketentuan ini tidak menjadi persoalan jika menyangkut badan hukum yang didirikan di Indonesia, tetapi akan menyulitkan jika menghadapi badan hukum yang didirikan di luar negeri, tetapi mengalami pailit di Indonesia, karena kewenangan mengadili justru ada pada pengadilan tempat perusahaan itu didirikan. Sebagaimana menurut Bapak James Purba, Ketua AKPI, bahwa akibat hukum dari dianggapnya debitur yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan Indonesia, tetap saja masih memungkinkan untuk dipailitkannya debitur tersebut di luar negeri. Caranya, dengan mempailitkan kembali debitur yang telah dipailitkan di negara Indonesia di pengadilan negara asing tersebut, dengan membawa putusan pailit tersebut sebagai alat bukti pengajuan permohonan pailitnya di negara asing (relitigasi ataupun repetisi).⁸⁹

Mengingat belum banyak negara yang menganut kemungkinannya putusan pailit pengadilan asing untuk dilakukan di wilayah kedaulatan negaranya sendiri maka sebagai alternatif untuk mengatasi hal ini adalah diupayakan pembentukan perjanjian antar negara. Jenis-jenis perjanjian internasional yang mengatur mengenai pelaksanaan putusan pengadilan dalam bidang kepailitan, di antara lain:

a. *Convention on Jurisdiction and Enforcement of Judgements in Civil and Commercial Matters*

Convention on Jurisdiction and Enforcement of Judgements in Civil and Commercial Matters (selanjutnya disebut sebagai Konvensi Pelaksanaan Putusan Pengadilan). Dengan menandatangani Konvensi Pelaksanaan Putusan Pengadilan akan memungkinkan pengadilan negara yang menandatangani konvensi untuk melaksanakan putusan pengadilan dari negara lain.

Hanya saja dalam Pasal Konvensi Pelaksanaan Putusan Pengadilan, disebut secara tergas bahwa konvensi ini tidak berlaku pada masalah kepailitan. Ketentuan Pasal 1 ini berarti bahwa apabila ada negara yang telah menandatangani Konvensi Pelaksanaan Putusan Pengadilan, ia tidak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan putusan pailit pengadilan asing.

b. *UNCITRAL Model Law On Cross Border Insolvency With Guide to Enactment*

Bermula dari tidak dapatnya suatu putusan pengadilan yang dapat mengeksekusi di negara lain karena berbenturan dengan prinsip yurisdiksi dan teritorialitas yang diterapkan disebagian besar negara di dunia, menyebabkan terhambatnya perkembangan transaksi bisnis internasional. Pada tahun 1997, Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut sebagai PBB) memberikan solusi yang memungkinkan setiap negara untuk mengakui dan melaksanakan putusan pailit oleh pengadilan asing melalui Komisi Hukum Perdagangan (*United Nations Commission on International Trade Law* atau UNCITRAL). UNCITRAL merupakan sebuah lembaga yang berada

⁸⁹ Wawancara James Purba, tanggal 11 Agustus 2015, Jam 12.02 WIB

di bawah Majelis Umum PBB yang bertugas menyiapkan contoh Undang-Undang (*Model Law*) dipergunakan oleh negara-negara dalam memutakhirkan berbagai ketentuan hukum bisnis dan dagang. Sehingga pada tahun 1997, PBB dalam memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pengeksekusian putusan pailit pengadilan negara asing, yaitu dengan dikeluarkan *Model Law* atau Undang-Undang yang bernama *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide of Enactment*. Tujuan dari pembentukan *Model Law* ini agar negara-negara melengkapi hukum kepailitannya secara modern, dinamis dan adil dalam menyelesaikan kasus-kasus kepailitan lintas batas. *Model Law* tersebut terdiri dari 2 (dua) bagian dimana setiap bagian terdiri atas beberapa *chapter*. Beberapa pengaturan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan kepailitan pengadilan oleh negara lain antara lain dapat dilihat dalam pasal-pasal berikut:⁹⁰

- 1) Sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 4 *Model Law* tersebut, bahwa tidak dibatasinya yuridiksi dari suatu pengadilan yang berwenang atas suatu kasus kepailitan lintas batas oleh pengadilan lain atas permintaan pihak asing yang bersengketa dalam kasus kepailitan lintas batas tersebut.
- 2) Bahwa dalam pasal 5 *Model Law*, dijelaskan mengenai kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum di negara asing, yaitu ruang lingkup dari kewenangan pihak asing yang diwakili oleh pemerintah dan didasarkan atas hukum asing dan pengadilan yang mengimplementasikan hukum tersebut.
- 3) Bahwa berdasarkan pasal 6 *Model Law*, dijelaskan bahwa suatu pengadilan tidak boleh menolak untuk melakukan tindakan hukum kecuali tindakan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum dari negara yang bersangkutan.
- 4) Dalam *Chapter II Model Law* diatur secara rinci mengenai akses dari perwakilan asing dan kreditur-kreditur asing untuk berperkara di pengadilan negara pembuat undang-undang.
- 5) Pada pasal 22 *Chapter III Model Law*, diatur juga mengenai masalah perlindungan bagi para kreditur dan pihak lain yang terkait termasuk para debitur.
- 6) Pada pasal 27 *Chapter IV Model Law* dimungkinkan bagi negara pembuat undang-undang untuk menambah bentuk dari kerjasama antara pengadilan asing dan perwakilan asing selain yang sudah ditentukan oleh *Model Law*.
- 7) Pada *Chapter V Model Law*, diatur mengenai keberadaan aturan-aturan kepailitan lintas batas negara yang mencakup harta/boedel pailit dari debitur dan eksekusinya.

Sarana yang disediakan *Model Law* tersebut diatas jelas memberikan kemudahan suatu negara terutama dalam memperoleh pengakuan dan pelaksanaan putusan pernyataan pailit di negara lain yang telah meratifikasi *Model Law* tersebut pada undang-undang kepailitan negara bersangkutan. Sehingga hal ini dapat memberikan manfaat bagi para pelaku usaha yang melakukan transaksi perdagangan lintas batas negara di dunia.

⁹⁰ Arindra Maharany, "Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Instrumen Hukum Internasional Dalam Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, Dan Jepang", (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2011), hlm 72.

c. *Mutual Recognition and Mutual Enforcement of Republic of Singapore and Malaysia*

Salah satu cara yang dapat memfasilitas isu kepailitan lintas batas yang menjadi permasalahan di berbagai negara di dunia, adalah menjalin kerjasama dalam bidang kepailitan lintas batas negara atau dikenal sebagai *Cross Border Insolvency Agreement*.

Insolvency Agreements adalah perjanjian yang dibuat untuk tujuan memfasilitas kerjasama dan koordinasi yang bersifat lintas batas dalam hal kepailitan lintas batas, hal ini mengingat bahwa masih terdapat perbedaan pengaturan hukum kepailitan di setiap negara. Dalam perjanjian *Insolvency Agreement* diperlukan pengaturan yang berfungsi untuk mendukung dan memfasilitas berjalannya kerjasama dan koordinasi mengenai hal-hal yang bersifat lintas negara. Berbagai kondisi harus diatur dan dipertimbangkan dalam *Insolvency Agreement* adalah sebagai berikut:⁹¹

- 1) Adanya pengaturan mengenai elemen-elemen internasional, misalnya lengkapnya mengenai lokasi aset yang berada di wilayah dengan yurisdiksi yang berbeda;
- 2) Kompleksitas susunan, status, jumlah, serta hubungan para debitur apabila terdapat satu atau lebih debitur;
- 3) Perbedaan tipe pengaturan hukum kepailitan pada negara yang terlibat, misalnya seperti pengaturan kuasa hukum yang digunakan dalam masalah kepailitan juga mengenai prosedur pengurusan harta pailit debitur;
- 4) Masalah pembiayaan pembuatan perjanjian;
- 5) Adanya pengaturan mengenai waktu negosiasi;
- 6) Persamaan substansi hukum kepailitan;
- 7) Pilihan dalam penentuan *choice of law* atau *choice of forum*;
- 8) Adanya manajemen dalam pengaturan pengelolaan kas kepada para pihak.

Sesuai dengan penerapan diatas, bahwa Malaysia dan Singapura merupakan negara yang bersama-sama mengadakan perjanjian di bidang kepailitan lintas batas dengan menyesuaikan berbagai peraturan hukum kepailitan masing-masing negara sehingga dapat diterima di masing-masing negara yang mengadakannya pula. Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Malaysia dan Singapura diawali dengan latar belakang hukum yang sama yaitu sama-sama merupakan hukum keturunan negara Inggris. Sehingga lebih mudah untuk kedua negara ini untuk membentuk perjanjian kerjasama karena adanya kemiripan hukum dan hubungan diplomatik yang baik antara kedua negara tersebut.⁹²

Dengan adanya perjanjian bilateral antara Singapura dan Malaysia tersebut, maka dimungkinkannya adanya kerjasama serta pengakuan terhadap putusan pailit yang diputuskan oleh satu negara tersebut untuk diakui di negara lain. Pengadilan masing-masing negara memberlakukan putusan pailit negara asing untuk dieksekusikan

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 74.

⁹² *Ibid.*, hlm. 75

diwilayah kedaulatan negaranya. Sehingga yurisdiksi pengadilan di negara Malaysia dapat mencakup aset debitur yang berada di Singapura, begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan perjanjian kerjasama lintas batas yang di tandatangani oleh Singapura dan Malaysia, dalam ranah kepailitan perseorangan dimungkinkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Adanya pengakuan dan pelaksanaan putusan kepailitan antara Singapura dan Malaysia terhadap putusan pailit yang diputuskan di negara bersangkutan;⁹³
- 2) Sebagaimana yang diatur dalam *Singapore Bankruptcy Act 1995 Article 151 and Article 152* dan *Malaysia Bankruptcy Act 1967 Article 104*, adanya kerjasama antara Singapura dan Malaysia dalam hal pengakuan timbal balik terhadap kewenangan pengurus tanpa adanya formalitas lebih lanjut;
- 3) Adanya pengakuan kewenangan pengadilan (*High Court*) di salah satu negara yang bersangkutan yang mencakup pada wilayah pengadilan di negara yang lain dan berlaku sebaliknya;
- 4) Dapat dilaksanakan putusan pengadilan yang di putus di salah satu negara di negara lain dan berlaku sebaliknya;
- 5) Salah satu perbedaan pengaturan antara Malaysia dan Singapura adalah dimana pada Undang-Undang Kepailitan Malaysia terdapat pengaturan mengenai dalam melakukan pengakuan dan pelaksanaan terhadap putusan pengadilan asing tidaklah bertentangan dengan Hukum Perdata Internasional Malaysia;
- 6) Adanya *notification* atau pemberitahuan terhadap aset yang berada di negara bersangkutan. Dengan adanya pemberitahuan mengenai aset yang bersangkutan diasumsikan adanya pengakuan terhadap pengurus (*official assignee*) yang akan bertindak terhadap aset debitur pailit di yurisdiksi negara yang bersangkutan. Pengakuan tersebut menyebabkan dapat dilakukannya tindakan hukum terhadap aset debitur pailit di yurisdiksi salah satu negara tempat aset terletak oleh pengurus yang ditunjuk berdasarkan putusan pailit yang ditetapkan oleh salah satu negara. Kecuali terdapat adanya penundaan atau pembatalan proses kepailitan.
- 7) Dalam melakukan pengakuan terhadap putusan pailit negara lain, pengadilan negara yang akan melakukan pengakuan harus memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan permohonan negara lain.
- 8) Selebihnya, pengurus (*official assignee*) dapat melakukan penuntutan atas namanya kepada pengadilan pada negara lain.

Sedangkan dengan diadakan perjanjian bilateral antara Malaysia dan Singapura terkait dengan kepailitan perusahaan (*corporate insolvency*) yang melibatkan yurisdiksi kedua Negara tersebut, dimungkinkan dilakukannya hal-hal

⁹³ *Ibid.*, hlm. 77.

sebagai berikut:⁹⁴

- 1) Bilamana perusahaan pailit dilikuidasi baik di Singapura maupun Malaysia maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Untuk sebuah perusahaan yang didirikan di Singapura, hukum kepailitan Singapura dapat melakukan pengeksekusian seluruh harta kekayaan debitur dimanapun hartanya itu berada (*for a company incorporated in Singapore, the insolvency law of Singapore claims jurisdiction only over assets beneficially owned by it wherever situate*).
 - b) Untuk perusahaan asing yang didaftarkan di Singapura, hukum kepailitan Singapura hanya memberlakukan pengeksekusian terhadap asetnya yang berada di Singapura (*for foreign company registered in Singapore the insolvency law of Singapore claims jurisdiction only over assets within Singapore*).
 - c) Untuk perusahaan yang belum registrasi, hukum kepailitan Singapura pengeksekusian terhadap asetnya yang berada di Singapura (*for unregistered companies, the insolvency law of Singapore claims jurisdiction only over assets within Singapore*)
- 2) Berdasarkan adanya perjanjian kerjasama dalam kepailitan lintas batas dengan prinsip resiprositas antara Singapura dan Malaysia, bilamana dalam hal suatu perusahaan pailit dilikuidasi di negara tempat perusahaan itu berdomisili, maka akan memberi efek dan akibat hukum atas likuidasi perusahaan di wilayah hukum negara yang satu dapat diberlakukan di wilayah negara lain, begitu juga sebaliknya. Disamping itu dengan adanya perjanjian kerjasama ini, maka likuidator yang ditunjuk berdasarkan hukum kepailitan salah satu negara tersebut dapat melakukan tindakan hukum yang sama di wilayah negara perjanjian bilateral ini berlaku.
- 3) Pengadilan di salah satu negara dapat memberikan wewenang kepada pengadilan di negara yang lain untuk melakukan pelaksanaan atas permohonan likuidasi yang diajukannya serta untuk melakukan pelaksanaan terhadap permohonan yang telah diakui oleh pengadilan negara lain tersebut. Sehingga melalui aset debitur yang berada di negara tempat permohonan pengakuan proses likuidasi diajukan, maka dapat pula dieksekusi dan dilakukan tindakan hukum terhadapnya.
- 4) *Official Receiver* yang ditunjuk dari suatu negara tepat permohonan likuidasi dibuat dapat melakukan peran sebagai likuidator dan memiliki wewenang untuk melakukan pengurusan terhadap aset dan bisnis perusahaan pailit, mengajukan gugatan serta tindakan hukum lain atas perusahaan pailit.
- 5) Masing-masing pengadilan di kedua negara memiliki wewenang untuk mendapatkan dan saling bertukar informasi terkait dengan perusahaan pailit.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 78.

Disamping itu, adanya perjanjian kerjasama antara Singapura dan Malaysia, bilamana adanya *claim* yang diajukan kreditur asing berlaku ketentuan sebagai berikut:⁹⁵

- 1) Tidak adanya diskriminasi terhadap kreditur asing dalam pengadilan Malaysia dan Singapura terkait dengan kasus kepailitan. Kreditur asing diperlakukan sama halnya dengan kreditur lokal dalam keterlibatannya dalam proses kepailitan dan likuidasi;
- 2) *Claim* yang diajukan oleh kreditur asing diperlakukan sama halnya *claim* yang diajukan oleh kreditur lokal;
- 3) Likuidator ataupun *judicial manager / administrator*, harus memperhatikan *conflict of law principles* dalam melaksanakan tindakan hukum terkait permohonan yang diajukan oleh kreditur asing.

Insolvency Agreement yang dilakukan antara Malaysia dan Singapura tersebut termasuk internasional bilateral karena hanya mengikat kedua negara tersebut sebagai subjek hukum yang melakukan perjanjian. Sehingga kesepakatan dari perjanjian tersebut mengikat kedua belah negara yang melakukan menyetujui dan meratifikasi perjanjian bilateral tersebut.

D. Kesimpulan

Kewenangan pengadilan setempat untuk mengeksekusi aset debitur yang berada di luar negeri, di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UUK-PKPU menyatakan bahwa semenjak putusan diucapkan segala harta kekayaan baik yang ada didalam negeri maupun yang ada di luar negeri akan menjadi budel pailit yang digunakan untuk pemenuhan utangnya kepada para kreditur. Namun demikian putusan pailit yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga Indonesia tidak otomatis dapat dilaksanakan di luar negeri, kecuali bila diantara negara Indonesia dengan negara dimana aset debitur tersebut berada telah terdapat kesepakatan untuk saling mengakui dan melaksanakan putusan pailit dari pengadilan masing-masing. Sikap Indonesia dalam menghadapi putusan pailit pengadilan negara asing yang ingin mengeksekusi putusannya di wilayah kedaulatan Indonesia, Indonesia berpedoman pada Hukum Acara Perdata yang berlaku. Sesuai dengan Pasal 299 UUK-PKPU dengan menentukan bahwa Indonesia menggunakan hukum acara perdata dengan RV (*Rechverordering*) sebagai pedoman pelaksanaan hukum acara di peradilan. Berdasarkan penelitian Penulis sebelumnya, maka dapat disimpulkan di Indonesia hanya dapat memberlakukan pengadilan negara asing untuk mengeksekusi putusannya di Indonesia, dengan ketentuan berikut: melakukan permohonan kepada hakim Indonesia untuk mengeksekusi putusan pailit negaranya di wilayah Indonesia, melakukan permohonan pailit di Pengadilan Niaga Indonesia (relitigasi) sehingga menerima putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan Indonesia, Indonesia dan negaranya memiliki perjanjian

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 79.

bilateral yang memudahkan kedua negara tersebut dalam mengatasi kepailitan lintas batas.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, ed. 2, cet. 1, (Jakarta: PT. Sofmedia, 2010), hlm. 23.

Yan Pramadya, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Belanda-Indonesia-Inggris*, (Semarang: CV Aneka Ilmu, 2008), hlm. 34.

The Law Dictionary, <http://thelawdictionary.org/mark/>, diunduh 04 April 2015

R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, (Jakarta: Intermasa, 1995), hlm. 2.

Munir Fuady, *Hukum Pailit*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 8.

H.M.N. Purwosujipto, *Pengertian Dan Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm. 28.

R. Surayatin, *Hukum Dagang I Dan II*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hlm. 264.

Fred BG. Tumbuan, "*Pokok-Pokok Undang-Undang tentang Kepailitan Sebagaimana diubah oleh Perpu No. 1 Tahun 1998*,"(makalah disampaikan dalam lokarnya UU Kepailitan, Jakarta, 3-14 Agustus 1998), hlm. 125.

Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, cet 3, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hlm. 7.

Retnowulan Sutantio, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 85.

Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 33.

Huala Adolf, "*Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Masalah Hukum Kepailitan Tinjauan Hukum Internasional Dan Penerapannya*", *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 28, 2009, hlm. 24.

Rachmadi Usman, *Kamus Hukum Ekonomi ELIPS*, (Jakarta: ELIPS, 1997), hlm. 86.

The Law Dictionary, <http://thelawdictionary.org/mark/>, diunduh 04 April 2015

Tomasic, *Insolvency Law in East Asia*, hlm. 536.

Philip R Wood, *Principles of International Insolvency*, (London: Thomson Sweet & Maxwell, 2007), hlm. 179.

Arindra Maharany, "Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Instrumen Hukum Internasional Dalam Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, Dan Jepang", (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2011), hlm 72.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* , UU No. 37 tahun 2004, LN. No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443, Ps. 21.

Indonesia. *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* , UU No. 37 tahun 2004, LN. No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443, Ps. 1 ayat (1).

c. Internet

Dasril Pecho, "Aspek-Aspek Internasional Dalam Hukum Kepailitan", dasriladnin.blogspot.com/2010/01/aspek-aspek-internasional-dalam-hukum.html, diunduh 24 Juni 2015.

Askin Zainal, "Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang" <http://mkn-unsri.blogspot.com/2009/10/kepailitan.html>, diunduh 04 April 2015.